



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 188/PM.00.02/ K.JI-01/08/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Perihal : **Imbauan**

Bangkalan, 25 Agustus 2024

Yth, **Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Bangkalan**

di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30a ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Bangkalan berwenang mengawasi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan. Maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau kepada Ketua DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Bangkalan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik memperhatikan dan mematuhi jadwal pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sebagaimana lampiran Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;
2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik memperhatikan dan mematuhi tata cara pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;
3. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
4. Partai Politik atau gabungan Partai Politik menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam melakukan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;
5. Partai Politik atau gabungan Partai Politik memperhatikan dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024; dan
6. Berkoordinasi secara aktif kepada KPU Kabupaten Bangkalan terkait dengan:
 - a. Persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan;
 - b. Pemenuhan Dokumen persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan;
 - c. Program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan; dan
 - d. Prosedur penggunaan aplikasi SILON pada tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran : Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten
Bangkalan

Nomor : 188/PM.00.02/ K.JI-01/08/2024

Tanggal : 25 Agustus 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
5. Partai NasDem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
11. Partai Amanat Nasional (PAN);
12. Partai Bulan Bintang (PBB);
13. Partai DEMOKRAT;
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
15. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
17. Partai UMMAT.